

**PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT
PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7**

Laporan Akhir

Oleh

ZIKRY IBNU ARIEFANDI

2301051015



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT
PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7**

Oleh

ZIKRY IBNU ARIEFANDI

2301051015

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7

Oleh:

Zikry Ibnu Ariefandi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 yang meliputi proses pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara dan observasi langsung serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 dimulai dari transaksi penjualan, kemudian pembuatan faktur pajak melalui sistem Coretax sebagai bukti pemungutan Pajak Keluaran. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam satu masa pajak untuk menentukan jumlah PPN terutang. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya disetorkan ke kas negara melalui sistem e-Billing menggunakan kode akun pajak 411211 dan kode jenis setoran 100. Setelah penyetoran dilakukan, perusahaan melaporkan kewajiban tersebut melalui SPT Masa PPN secara elektronik dan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur penerapan PPN pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan berjalan secara sistematis sehingga mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Faktur Pajak, SPT Masa PPN, Coretax, PT Perkebunan Nusantara I Regional 7

ABSTRACT**VALUE ADDED TAX (VAT) IMPLEMENTATION PROCEDURES AT PT
PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7****By:****Zikry Ibnu Ariefandi**

This study aims to determine the procedures for implementing Value Added Tax (VAT) at PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, including the collection, calculation, remittance, and reporting of VAT. The research method used was descriptive qualitative, with primary data sources through interviews and direct observation, and secondary data in the form of books, journals, and applicable tax regulations. The results indicate that VAT implementation at PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 begins with sales transactions, followed by the creation of tax invoices through the Coretax system as proof of Output Tax collection. The calculation is then carried out by crediting Input Tax against Output Tax within a tax period to determine the amount of VAT payable. If the Output Tax exceeds the Input Tax, the difference is deposited into the state treasury through the e-Billing system using the tax account code 411211 and the deposit type code 100. After the deposit is made, the company reports the obligation electronically through the VAT Periodic Tax Return (SPT Masa PPN) and obtains an Electronic Receipt (BPE). Based on the research results, it can be concluded that the VAT implementation procedure at PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 has been implemented in accordance with applicable tax regulations and is running systematically, thus supporting the company's tax compliance.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Input Tax, Output Tax, Tax Invoice, VAT Periodic Tax Return, Coretax, PT Perkebunan Nusantara I Regional 7

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PENERAPAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT
PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7**

Nama Mahasiswa : **Zikry Ibnu Ariefandi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2301051015**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Menyetujui,
Koordinator Program Studi



Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., AK.CA
NIP 198006252006042001



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji
Ketua Penguji

: Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., AK.CA.


.....

.....

Penguji Utama

: Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CPA

Sekretaris Penguji

: Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., Ak.BKP.CA


.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 26 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Akhir yang berjudul:

PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7

merupakan karya ilmiah yang saya susun dan hasil pekerjaan saya sendiri.

Saya menyatakan bahwa seluruh isi laporan akhir ini tidak mengandung karya, gagasan, data, maupun pendapat orang lain yang saya gunakan tanpa mencantumkan sumber yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Tidak terdapat bagian dari karya orang lain yang saya salin, tiru, atau kutip secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian saya akui sebagai hasil pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap pernyataan ini, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lampung. Saya juga bersedia apabila laporan akhir ini dinyatakan tidak sah serta gelar dan ijazah yang telah diberikan kepada saya dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 26 Mei 2026
Yang Memberi Pernyataan



Zikry Ibnu Ariefandi
NPM 2301051015

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Zikry Ibnu Ariefandi, dilahirkan di Sukapura, Provinsi Lampung, pada tanggal 27 Agustus 2004. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Usnadi dan Ibu Susi Arisandi.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Taman kanak-kanak (TK) Utama Bakti lulus tahun 2011
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukapura, lulus tahun 2017
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sragi, lulus tahun 2020
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sragi, lulus tahun 2023

Pada tahun 2023, penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur SNBP. Pada tahun 2026, penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 (PTPN I Regional 7).

MOTTO

“Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan”

(Jaya Setiabudi)

“Saya tidak punya bakat khusus, saya hanya ingin tahu”

(Albert Einstein”

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, penyusunan laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Usnadi dan Ibu Susi Arisandi, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus dipanjatkan, kasih sayang yang tulus, serta segala pengorbanan yang telah diberikan tanpa mengenal lelah. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan penyemangat dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta, kesabaran, serta perjuangan yang telah Bapak dan Ibu berikan demi masa depan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan umur, serta membalas setiap kebaikan Bapak dan Ibu dengan balasan yang berlipat ganda. Keberhasilan ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, rasa syukur, dan ungkapan terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang hingga hari ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Branis Universitas Lampung.
5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A.,Ak.,CA. selaku Pembimbing atas kesediannya untuk memberi bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
6. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc,Ak.,CA. selaku dosen penguji utama atas kesediannya untuk memberi bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
7. Bapak Kamadie Sumanda Syarif, S.E., M.Acc., Ak.BKP.CA selaku sekretaris dosen penguji utama atas kesediannya untuk memberi bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama proses perkuliahan
9. Mba Tina selaku staff kesekretariatan D III Perpajakan terima kasih atas bantuan dan dukungannya
10. Seluruh staf dan karyawan PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
11. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Kakak tercinta, Nurhayati Hudnus dan kedua adikku, Kevin Alfaris dan Aida Sakila Putri yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, nasihat yang diberikan, dan pengorbanan yang telah dilakukan sehingga penulis mampu melewati berbagai proses dan tantangan dalam menyelesaikan laporan akhir ini. Kehadiran Kakak menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita.
12. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat terdekat, yaitu Robi, Daniel, Paiz, Chata, dan Siska, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, dukungan, semangat, bantuan, serta berbagai kenangan yang telah diberikan. Kehadiran kalian tidak hanya memberikan warna dalam setiap proses yang dilalui, tetapi juga menjadi penyemangat bagi penulis untuk tetap kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan hingga terselesaikannya laporan akhir ini. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi ketika penulis merasa lelah, serta saling mengingatkan untuk terus berjuang demi meraih masa depan yang lebih baik. Semoga persahabatan yang telah terjalin dengan baik ini senantiasa dipenuhi keberkahan, kebahagiaan, dan tetap terjaga hingga kapan pun. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan, ketulusan, dan dukungan yang telah kalian berikan dengan limpahan rahmat serta kesuksesan di setiap langkah kehidupan.
13. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seseorang yang di temui saat di bangku SMA, Shinta Humairoh, yang senantiasa hadir memberikan kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, serta semangat yang tidak pernah putus selama proses penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, pendengar yang baik di setiap keluh kesah, serta sosok yang selalu memberikan motivasi agar penulis tetap kuat, sabar, dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas pengertian, ketulusan, dan kesediaan untuk selalu menemani penulis, baik dalam suka maupun duka. Dukungan yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang hingga

mampu menyelesaikan laporan akhir ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga hubungan yang telah terjalin senantiasa dipenuhi dengan cinta, kepercayaan, dan kasih sayang, serta diberikan kesempatan untuk terus tumbuh bersama dalam meraih impian dan masa depan yang lebih baik.

14. Seluruh sahabat dan teman-teman Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan 2023 yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama menjalani perkuliahan.
15. Almamater-Ku tercinta, Program Studi D III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
16. Terakhir, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada diri sendiri, Zikry Ibnu Ariefandi, atas segala usaha, kesabaran, dan keteguhan yang telah diberikan selama menempuh perjalanan pendidikan hingga terselesaikannya laporan akhir ini. Terima kasih karena telah mampu bertahan di tengah berbagai tantangan, rasa lelah, keraguan, dan tekanan yang hadir dalam setiap prosesnya. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah dan terus berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik. Semoga penulis senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keikhlasan, serta kemudahan oleh Allah Swt. dalam meraih cita-cita, membahagiakan kedua orang tua dan keluarga, serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan sesama. Tetaplah rendah hati dalam keberhasilan, teguh dalam menghadapi ujian, dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar serta berkembang menjadi versi terbaik dari diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.

Bandar Lampung, 12 Juni 2026
Penulis,

Zikry Ibnu Ariefandi
NPM 2301051015

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Manfaat.....	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak	5
2.1.3 Pengelompokan Pajak Berdasarkan Jenisnya.....	6
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	9
2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	9
2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	10
2.2.4 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai	10
2.2.5 Tarif pajak pertambahan Nilai.....	11
2.2.6 Pehitungan Pajak Pertambahan Nilai	11
2.2.7 Pajak Pertambahan Nilai Masukan Dan Keluaran	12
2.2.8 Faktur Pajak.....	13
2.2.9 Kode Faktur Pajak.....	14
2.2.10 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai	23
2.2.11 Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	24
2.2.12 Sanksi Pajak Pertambahan Nilai.....	25

BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Sumber Data	26
3.2 Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Gambaran Umum Dan Tujuan Perusahaan	27
3.4 Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara I Regional 7	28
3.4.1 Visi	28
3.4.2 Misi	29
3.5 Struktur Organisasi Perusahaan.....	29
BAB IV	32
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	32
4.2 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	35
4.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	36
4.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	37
BAB V	39
PENUTUP	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara Indonesia dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan kepada pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen hak paten/merek utama, importer, pemegang dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut. (Koes Soeparno., Ayu Andayani., 2022)

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. PPN bersifat pajak tidak langsung, di mana beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen, sedangkan pengusaha bertindak sebagai pemungut dan penyetor pajak kepada negara. (Maharani & Purba, 2025)

Selain itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pendapatan negara yang dikenakan atas jasa dan barang yang dikonsumsi di dalam daerah pabean yang dikenakan atas secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pemungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan

oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Aulia, 2024)

Dalam pelaksanaannya, PPN tidak hanya mencakup perhitungan pajak terutang, tetapi juga prosedur administrasi perpajakan yang meliputi pembuatan faktur pajak, pengkreditan pajak masukan, penyetoran pajak, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ketepatan dalam penerapan prosedur tersebut sangat penting untuk menjamin pemenuhan perpajakan perusahaan dan menghindari sanksi administrasi berupa denda, bunga, maupun kenaikan pajak. (Gunawan et al., 2021)

Regulasi PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan regulasi tersebut mencakup penyesuaian tarif PPN dan digitalisasi sistem administrasi perpajakan, seperti penerapan coretax, yang menuntut perusahaan untuk melakukan prosedur penyesuaian perpajakan secara berkelanjutan. (Anggini et al., 2025)

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perkebunan dan agribisnis. Kegiatan usaha perusahaan meliputi produksi, pengolahan, dan distribusi komoditas perkebunan yang dalam prosesnya melibatkan berbagai transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, perusahaan ini memiliki kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menerapkan PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ptpn1, 2026)

Namun dalam praktiknya, perusahaan sering menghadapi kendala dalam penerapan prosedur PPN, seperti ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan risiko pajak dan berdampak pada timbulnya sanksi administrasi.

Proses penerapan PPN melibatkan berbagai tahapan yang memerlukan ketelitian dan koordinasi antar subbagian, khususnya bagian akuntansi, keuangan dan perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai prosedur penerapan PPN di perusahaan tersebut untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang efektif serta efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung kepatuhan pajak perusahaan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dibuat adalah:

1. Bagaimana Prosedur Penerapan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7?
2. Bagaimana PT. Perkebunan Nusantara I Regional 7 melaksanakan perhitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1.3. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan pajak pertambahan nilai di PT. Perkebunan Nusantara I Regional 7, sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Untuk Mengetahui Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Perkebunan Nusantara I Regional 7.

1.4. Manfaat

1. Bagi Perusahaan

Memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur penerapan PPN sehingga dapat meningkatkan ketepatan dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman praktis serta pemahaman langsung mengenai penerapan PPN di perusahaan, sehingga dapat menghubungkan teori perpajakan dengan praktik di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021, 2021)

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut(Dwijayanto, 2023) Pajak fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Pengelompokan Pajak Berdasarkan Jenisnya

Sistem pajak terbagi menjadi beberapa jenis yang dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. pajak berdasarkan golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah jenis pajak yang pembebanannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, melainkan harus menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan. Seperti pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tak langsung adalah jenis pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Seperti pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Pajak Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang didasarkan pada keadaan subjek pajaknya, dengan memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, yang selanjutnya mencari syarat objektifnya. Dalam konteks ini, perhatian utama adalah pada individu atau entitas yang membayar pajak. Seperti pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Di sisi lain, pajak objektif adalah jenis pajak yang berfokus pada objek pajaknya tanpa memperhatikan situasi atau keadaan Wajib Pajak. Dalam konteks ini, perhatian utama adalah pada apa yang dikenakan pajak, bukan siapa yang membayar pajak tersebut. Seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bumi bangunan (PBB).

3. Pajak Berdasarkan Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran negara. Jenis-jenis pajak pusat di Indonesia meliputi; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten.

1. Pajak Provinsi

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Selain pengelompokan berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak juga dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya:

1. Pajak Final

Pajak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan oleh pihak lain dalam tahun berjalan. Pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh. Contoh-contoh pajak final termasuk penghasilan dari bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, dan pengalihan harta.

2. Pajak Tidak Final

Sebagian besar pajak di Indonesia adalah pajak tidak final. Pajak ini telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan oleh pihak lain dalam tahun berjalan, dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut undang-undang terbaru (UU HPP No. 7 Tahun 2021) adalah pajak atas konsumsi Barang/Jasa Kena Pajak di dalam negeri, yang dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi. PPN adalah pajak tidak langsung, di mana konsumen akhir menanggung beban pajak, sementara Pengusaha Kena Pajak (PKP) memungut dan menyetorkannya.

2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, subjek PPN meliputi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, pengusaha yang seharusnya telah dikukuhkan sebagai PKP, pemungut PPN yang ditunjuk oleh pemerintah, serta importir Barang Kena Pajak. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab dalam

pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah setiap penyerahan barang dan/atau jasa tertentu yang dikenakan PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang sama, objek PPN meliputi penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh PKP, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, serta ekspor Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak oleh PKP. Dengan demikian, objek PPN mencakup berbagai transaksi atas barang dan jasa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi baik di dalam maupun yang berkaitan dengan luar negeri.

2.2.4 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis barang dan jasa tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, barang yang tidak dikenai PPN antara lain barang kebutuhan pokok tertentu, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa asuransi, serta jasa angkutan umum di darat dan di air. Selain itu, jasa keagamaan dan beberapa jenis jasa lainnya yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah juga tidak termasuk objek PPN. Sebagai contoh, pelayanan di rumah sakit, jasa perbankan seperti pemberian kredit,

serta jasa pendidikan di sekolah tidak dikenakan PPN. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan menjaga stabilitas ekonomi.

2.2.5 Tarif pajak pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif PPN yang berlaku secara umum adalah 11% dan 12% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PMK no 11/2025 ini mengatur penerapan PPN sebesar 12% yang berlaku mulai 4 februari 2025 hanya untuk barang tergolong mewah, dan penghitungan PPN dengan mengalikan tarif 12 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain yang ditetapkan sebesar $\frac{11}{12}$ dari harga jual, nilai impor, atau penggantian. Selain itu, Untuk kegiatan ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dikenakan tarif 0%, yang bertujuan untuk mendorong daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Dengan demikian, penerapan tarif PPN disesuaikan dengan jenis transaksi dan kebijakan fiskal yang berlaku.(PMK/No.11, 2025)

2.2.6 Pehitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Ketentuan mengenai tarif dan mekanisme perhitungan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Tarif PPN Naik menjadi 12% berlaku 1 Januari 2025, berlaku untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah.Namun sebenarnya nilai PPN bagi BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah, tidak naik,

karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan adalah $\frac{11}{12}$ dari harga jual. Dengan demikian, masyarakat tetap merasakan beban yang setara dengan pengenaan tarif PPN 11% sebelumnya. Selain itu, insentif yang sudah direncanakan akan tetap diberikan kepada masyarakat untuk meringankan beban pajak masyarakat. Secara matematis, rumus perhitungan PPN Adalah:

Barang Mewah: Tarif (12%) x DPP

Barang Non-Mewah: $\frac{11}{12}$ x DPP

: 12% x DPP Lain

2.2.7 Pajak Pertambahan Nilai Masukan Dan Keluaran

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP/JKP. Sedangkan, Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila pajak dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak dan apabila pajak masukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasi ke masa pajak berikutnya.

2.2.8 Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, faktur pajak merupakan dokumen resmi yang wajib diterbitkan oleh PKP sebagai dasar pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN kepada negara. Selain itu, faktur pajak menjadi dasar bagi PKP pembeli untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada masa pajak yang bersangkutan. (UUD Nomor 42 Tahun 2009, 2024)

PKP yang telah dikukuhkan wajib membuat faktur pajak atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP sebagai bukti pemungutan dan penyetoran PPN serta pelaporan SPT Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan. Berdasarkan Pasal 33 PER-11/2025, keterangan yang harus dimuat dalam faktur pajak adalah nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) meliputi:

1. identitas pembeli BKP atau penerima JKP.
2. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian.
3. potongan harga.
4. PPN yang dipungut.
5. PPnBM yang dipungut.
6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Apa itu Faktur Pajak Tidak Lengkap? Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah dokumen yang tidak mencantumkan seluruh informasi wajib, seperti data penjual/pembeli, NPWP, harga, PPN, nomor seri, tanggal, tanda tangan. Cacat formal, misalnya salah kode, nomor seri, nama,

atau tidak ditandatangani. Tidak mendeskripsikan transaksi yang sebenarnya (gagal memenuhi syarat material)

Beberapa contoh faktur pajak tidak lengkap lainnya adalah:

1. Faktur pajak cacat (format salah).
2. Faktur pengganti.
3. Faktur gabungan (jika syaratnya tidak dipatuhi).
4. Faktur batal (transaksi dibatalkan)

Konsekuensi bagi faktur yang tidak lengkap adalah:

1. Tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan, karena tidak memenuhi syarat formal seperti disebutkan oleh Pasal 9 ayat (8) UU PPN
2. Jika dikreditkan, bisa jadi ditolak dan dikenai denda atau sanksi oleh DJP.
3. PKP kehilangan hak untuk menurunkan PPN keluaran, yang berdampak pada penambahan kewajiban setor PPN.
4. Faktur cacat bisa diperbaiki dengan membuat faktur pengganti, selama masih memenuhi syarat materil.

Memastikan faktur pajak memenuhi seluruh ketentuan formal dan material bukanlah hal yang mudah, terutama dengan sistem perpajakan yang terus berkembang. Kesalahan kecil dalam pengisian data bisa berujung pada hilangnya hak pengkreditan pajak masukan atau sanksi administrasi.(Msmconsulting, 2025)

2.2.9 Kode Faktur Pajak

Menurut(Fitriya, 2026) kode Faktur Pajak adalah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang terdiri dari serangkaian kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai validasi Faktur Pajak yang dibuat PKP.

Merujuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 sebagai diubah terakhir dengan PER-11/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, kode transaksi menjadi salah satu keterangan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak. Kode transaksi ini terdapat pada serangkaian NSFP yang terdiri dari 16 digit, yakni:

Dua digit pertama merupakan kode transaksi yang dilakukan. Kemudian satu digit ketiga selanjutnya menunjukkan kode status. Tiga belas digit di belakangnya adalah nomor seri Faktur Pajak yang ditentukan DJP. Kemudian jenis kode transaksi terdiri dari sembilan jenis yang dimulai dari angka 01 hingga 09.

Penggunaan dari masing-masing jenis kode transaksi tersebut berbeda-beda tergantung jenis transaksi yang dilakukan PKP dengan lawan transaksinya.

000.000-00.00000000	
00 (dua digit pertama)	Kode Transaksi
0 (digit ketiga)	Kode Status
000-00.00000000 (sisanya)	Nomor Seri Faktur Pajak

Tabel 2.1 Contoh Kode Nomor Seri Faktur Pajak

Cara membaca susunan NSFP atau format Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah:

1. Contoh Penulisan Kode dan NSFP Faktur Pajak Normal 010.000-24.000000001 = artinya kode dan nomor seri Faktur Pajak ini sebagai penyerahan pada selain pemungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan merupakan Faktur Pajak Normal, yang diterbitkan tahun 2024 dengan nomor urut 1.
2. Contoh Penulisan Kode dan NSFP Faktur Pajak Pengganti 011.000-24.000000008 = artinya kode dan nomor seri Faktur Pajak

ini sebagai penyerahan kepada selain pemungut PPN dan merupakan Faktur Pajak Pengganti, yang diterbitkan tahun 2024 dengan nomor urut 8.

Untuk mendapatkan kode NSFP dari Ditjen Pajak, Anda harus melakukan langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku dan ditetapkan DJP.

3. Contoh Jenis Kode Faktur Pajak (010, 050, dan seterusnya) Untuk memahami mengenai arti dari kode Nomor Seri Faktur Pajak, simak detail arti kode Faktur Pajak pada NSFP berikut ini.

1. Kode Transaksi

NSFP berupa susunan angka yang memiliki arti. 2 digit pertama NSFP yang merupakan Kode Transaksi adalah kode yang menjelaskan jenis transaksi yang dilakukan. Sebagai contoh, dua digit pertama pada Nomor Seri Faktur Pajak yang terdiri dari angka 01 sampai dengan 09, dan masing-masing digit angka tersebut memiliki arti.

Kode	Arti	Keterangan
01	Kode faktur pajak 010 adalah digunakan untuk Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)	Kode ini digunakan pada jenis penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak selain pada kode 04 hingga 09.

	yang PPN-nya terutang dipungut oleh PKP penjual.	
02	Kode faktur pajak 020 adalah digunakan jika Penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN seperti bendahara pemerintah, BUMN, badan usaha tertentu, yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah.	Kategori bendahara pemerintah: 1. Bendaharawan pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (dalam KMK No. 563/KMK.03/2003). 2. BUMN (dalam PMK No.85/PMK.03/2012). Badan Usaha Tertentu (dalam PMK No.37/PMK.03/2015).
03	Kode faktur pajak 030 adalah digunakan untuk Penyerahan BKP/JKP kepada	Pemungut lainnya selain bendahara pemerintah tersebut seperti: 1. Kontraktor kontrak kerja sama (KKS) perusahaan minyak dan gas atau pemegang kuasa/pemegang izin

	pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah, dan PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah.	usaha panas bumi (dalam PMK No.73/PMK.03/2010). Badan usaha tertentu sebagai pemungut PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
04	Kode faktur pajak 040 adalah digunakan untuk Penyerahan BKP/JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPNnya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan.	PKP penjual yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak tersebut seperti: 1. Barang untuk pemakaian sendiri 2. Barang pemberian cuma-cuma Transaksi dengan DPP nilai lain diatur dalam PMK No.251/KMK.03/2002.
05	Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu oleh	Kode transaksi 05 juga digunakan untuk pemungutan PPN atas penyerahan, pemakaian sendiri, atau pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP oleh PKP yang menggunakan besaran

	PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP	tertentu, yang DPPnya ditetapkan sebesar Rp0 sesuai ketentuan perpajakan..
06	Kode faktur pajak 060 adalah digunakan untuk penyerahan lainnya dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan BKP/JKP, dan juga penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai ketentuan dalam Pasal 16E UU PPN.	Diatur dalam Pasal 16E UU PPN dan PPnBM: 1. Penyerahan menggunakan tarif selain 10%. 2. Penyerahan hasil tembakau dalam negeri oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau (mengacu KMK No.62/KMK.03/2002). 3. Penyerahan BKP ke orang pribadi pemegang paspor luar negeri oleh PKP toko retail yang ditunjuk. 4. PKP toko retail yang ditunjuk sebagai penerbit Faktur Pajak khusus menggunakan kode 060 dan punya aplikasi khusus (contoh nomor seri faktur pajak 060-). PKP retail tidak ditunjuk menggunakan kode 010.

07	Kode faktur pajak 070 adalah digunakan untuk Penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).	Yang dimaksud adalah: 1. Bea masuk, bea masuk tambahan, PPN/PPnBM dan PPh dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai atau mendapat pinjaman dari luar negeri. 2. Penyerahan untuk pengolahan di kawasan tersebut. 3. Penyerahan untuk pengolahan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu. 4. Penyerahan avtur untuk keperluan penerbangan internasional. Penyerahan bahan bakar nabati di dalam negeri.
08	Kode faktur pajak 080 adalah digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas bebas PPN.	Jenis penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas pembebasan PPN adalah: 1. Barang modal yang digunakan secara langsung (mesin dan peralatan listrik, tidak termasuk suku cadang) dalam proses menghasilkan BKP.

		2. Makanan ternak, unggas dan ikan, bahan baku pembuatan pakan ternak, unggas dan ikan. 3. Barang hasil pertanian (dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007). 4. Bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran dan perikanan. 5. Air bersih yang dialirkan lewat pipa oleh perusahaan air minum. 6. Listrik (kecuali untuk perumahan dengan daya diatas 6.600 watt). 7. Rumah Susun Sederhana Milik dengan kriteria tertentu (dalam Pasal 1 Angka 5 PMK No.31/PMK.03/2008)
09	Kode faktur pajak 090 adalah digunakan untuk penyerahan	Kode faktur pajak 090 adalah digunakan untuk penyerahan aktiva Pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan BKP.

	aktifa Pasal 16D yang PPN- nya dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan BKP.	
--	---	--

Tabel 2.2 Transaksi faktur pajak

Catatan: Kode 010, 020, 030, dan seterusnya merupakan kode transaksi untuk faktur pajak normal karena setelah dua digit pertama diikuti satu digit 0. Sedangkan apabila faktur pajak pengganti, maka setelah dua digit pertama diikuti satu digit 1, seperti contoh berikut 011, 021, 031, dan seterusnya.

2. Kode Status

Kode seri nomor Faktur Pajak pada dua digit pertama sudah dibahas penjelasannya. Berikutnya adalah mengenai kode status yang ada pada nomor seri Faktur Pajak. Kode status ini berada setelah dua digit pertama kode transaksi. Kode status terdiri satu digit yang terletak setelah kode transaksi Faktur Pajak. Jadi, setelah dua digit Kode Transaksi, terdapat 1 digit angka yang merupakan Kode Status.

digit ketiga NSFP yang merupakan Kode Status tersebut terdiri dari 2 jenis Kode Status, yakni:

Kode status 0 untuk kode status Faktur Pajak normal

Kode status 1 untuk kode status Faktur Pajak pengganti

Dalam hal diterbitkan faktur pajak pengganti ke-2, ke-3 dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan adalah Kode Status angka 1.

Perlu diperhatikan, untuk penerbitan Faktur Pajak pengganti kedua dan seterusnya, akan tetap menggunakan kode status yang sama dengan sebelumnya, yakni Kode Status 01.

3. Digit Nomor Seri Faktur Pajak

Setelah kode transaksi dan kode status, 13 angka di dalam NSFP adalah nomor yang telah ditentukan oleh DJP sebagai identitas unik yang bisa Anda gunakan untuk membuat e-Faktur. Sedangkan 13 digit NSFP adalah digit yang menjelaskan tentang:

- a. digit pertama merupakan Kode Tertentu.
- b. digit kedua merupakan Tahun Penerbitan.
- c. 8 digit berikutnya merupakan Nomor Urut.

2.2.10 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah laporan pajak yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam satu masa pajak (setiap bulan). SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk melaporkan jumlah Pajak Keluaran, Pajak Masukan, serta hasil perhitungan apakah PPN tersebut kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Secara khusus mengenai PPN, dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Saat ini pelaporannya dilakukan secara elektronik melalui sistem coretax yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, SPT Masa PPN merupakan instrumen administrasi penting dalam system

self-assessment, karena menjadi sarana pertanggungjawaban PKP atas kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN kepada negara.

2.2.11 Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian dari kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PKP wajib menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang setiap masa pajak.

Penyetoran PPN dilakukan apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan (kurang bayar). Selisih tersebut wajib disetor ke kas negara menggunakan kode akun pajak dan kode jenis setoran yang sesuai melalui sistem billing sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Pelaporan PPN dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan, baik dalam keadaan kurang bayar, lebih bayar, maupun nihil. Pelaporan ini dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Faktur atau e-Filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT Masa PPN wajib disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dengan demikian, penyetoran dan pelaporan PPN merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif PKP kepada negara atas kewajiban pemungutan pajak yang telah dilakukan dalam kegiatan usaha.

2.2.12 Sanksi Pajak Pertambahan Nilai

Sanksi dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi tersebut terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi denda atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sebesar Rp500.000 per masa pajak, sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran pajak yang dihitung sesuai tarif bunga yang ditetapkan pemerintah per bulan, serta sanksi atas pelanggaran terkait faktur pajak seperti tidak membuat, terlambat membuat, atau membuat faktur pajak yang tidak sesuai ketentuan yang dapat dikenakan sanksi sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam laporan ini diperoleh langsung dari PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, berikut jenis data yang digunakan:

1. Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pegawai bagian keuangan/perpajakan serta hasil observasi langsung terhadap proses penerapan PPN di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. Informasi yang diperoleh mencakup dokumen yang diberikan oleh perusahaan, yang kemudian dijadikan sebagai acuan dan referensi utama dalam penyusunan laporan akhir ini.

2. Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya dan digunakan sebagai titik referensi dalam penelitian ini. Data-data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari Buku, jurnal dan undang-undang yang mengatur perpajakan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penyusunan laporan akhir ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berkompeten pada bagian perpajakan, wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai prosedur penerapan pajak pertambahan nilai (PPN), mulai dari proses

penerimaan faktur pajak, perhitungan pajak, hingga pelaporan pajak. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui metode ini, penulis dapat memahami secara langsung mekanisme kerja, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7.

2. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan proses kerja yang berlangsung di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, khususnya pada bagian yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen perpajakan.

3.3 Gambaran Umum Dan Tujuan Perusahaan



Gambar 1 Sumber: <https://ptpn1.co.id/regional/regional-7/>

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 merupakan salah satu unit kerja dari PT Perkebunan Nusantara I yang beroperasi di wilayah Sumatera bagian selatan, khususnya di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Perusahaan ini bergerak di bidang agribisnis dan agroindustri perkebunan yang mengelola berbagai komoditas utama seperti karet dan teh.

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 memiliki tujuan utama untuk menjalankan usaha di bidang agribisnis dan agroindustri secara profesional dan berkelanjutan. Tujuan perusahaan dirumuskan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional serta sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.

Adapun tujuan PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 adalah sebagai berikut:

1. Mengelola usaha agribisnis dan agroindustri secara optimal guna menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu tinggi serta memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai keuntungan yang berkelanjutan serta meningkatkan nilai perusahaan.
3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan.
4. Mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perkebunan serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah.
5. Menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk karyawan, masyarakat, dan mitra usaha.
6. Meningkatkan kesejahteraan karyawan serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan.

3.4 Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara I Regional 7

3.4.1 Visi

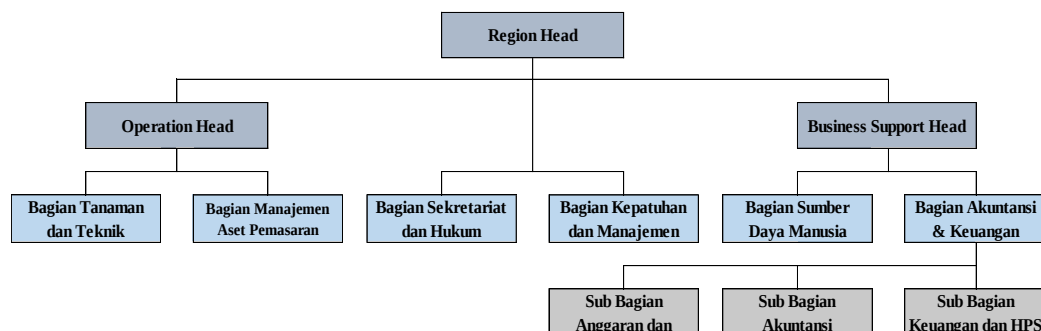
“Menjadi perusahaan agribisnis yang tangguh dengan tata kelola yang baik.” Visi tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjadi perusahaan agribisnis yang kuat, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan dan perkembangan di sektor perkebunan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

3.4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha perkebunan karet dan teh dengan menerapkan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan.
2. Menghasilkan produk bahan baku dan produk olahan yang berkualitas tinggi guna memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun pasar ekspor.
3. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui penerapan tata Kelola usaha yang efektif dan berkelanjutan.
4. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis inti perusahaan guna menciptakan nilai tambah.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efisien dan berkelanjutan.
6. Menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

3.5 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3.3 struktur organisasi PT Perkebunan I Regional 7 (Sumber data diolah)

1. Region Head

Region Head bertugas mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan mengawasi secara umum serta melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang produksi, pengolahan, tenaga manusia, keuangan dan pemasaran. Region Head juga bertugas mengkoordinasi Bagian Sekretariat dan Hukum serta Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

2. Operation Head

Operation Head bertugas mengkoordinasi bagian tanaman, bagian teknik pengolahan, bagian operasional supporting dan komersial serta mempersiapkan rancangan RKAP

3. Business Support Head

Business Support Head bertugas mengkoordinir Bagian Akuntansi dan Keuangan, Bagian SDM dan mempersiapkan rancangan RKAP pada bidang yang dikoordinir.

4. Bagian Sekretariat dan Hukum

Bagian Sekretariat Perusahaan bertugas mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan baik antar lembaga, mengurus bagian manajemen risiko, humas serta menyelesaikan permasalahan terkait hukum korporasi.

5. Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko bertugas memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai peraturan, kebijakan internal dan sistem manajemen yang berlaku serta mengelola dan memonitoring risiko di PT. Perkebunan Nusantara I Regional 7.

6. Tim Project Manajemen Office (PMO)

Pengawasan Pengadaan Bahan Olah KaretProject Management Office (PMO) Pengawasan Pengadaan Bahan Olah Karet merupakan Tim Project yang bertugas untuk mengoordinasikan, mengelola, serta memantau pelaksanaan pembelian bahan baku di PT Perkebunan Nusantara IRegional 7. Tim PMO berperan dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, baik dari segi ruang lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, maupun penggunaan anggaran, bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, evaluasi, serta pelaporan perkembangan proyek pembelian bahan baku olah karet kepada manajemen guna mendukung pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.

7. Bagian Tanaman dan Teknik Pengolahan

Bagian Tanaman dan Teknik Pengolahan bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan operasional budidaya dan pengolahan komoditas perkebunan yang dikelola PT. Perkebunan Nusantara I Regional 7 terutama komoditas karet dan teh serta memastikan proses budidaya, produksi dan pengolahan berjalan sesuai standar operasional perusahaan dan target kinerja yang ditetapkan.

8. Bagian Manajemen Aset dan Pemasaran

Bagian Manajemen Aset & Pemasaran bertugas mengelola dan mengoptimalkan aset

perusahaan serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran hasil produksi guna mendukung pencapaian target pendapatan perusahaan.

9. Bagian Akuntansi dan Keuangan

Bagian Akuntansi dan Keuangan merupakan unit kerja yang memiliki peran dalam pengelolaan perencanaan, pencatatan, serta pelaksanaan keuangan perusahaan. Bagian ini terbagi ke dalam tiga Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Akuntansi, serta Sub Bagian Keuangan dan HPS, yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Sub Bagian Anggaran berperan dalam penyusunan perencanaan keuangan perusahaan yang meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana 8Kerja Operasional (RKO). Selain itu, subbagian ini melakukan evaluasi terhadap penggunaan uang kerja unit guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Sub Bagian Akuntansi berperan dalam penyusunan laporan keuangan serta laporan manajemen tingkat regional sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Sub Bagian Keuangan dan HPS memiliki peran dalam pelaksanaan pembayaran kepadapihak ketiga maupun karyawan regional, dan evaluasi penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selain itu, Sub Bagian ini juga melaksanakan perhitungan dan pelaporan pajak, serta pengelolaan asuransi sebagai upaya perlindungan terhadap aset perusahaan dan karyawan.

10. Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia bertugas mengevaluasi pelaksanaan proses assessment

untuk tujuan rekrutmen, pemetaan, dan promosi, mengkoordinir dan memantau penyusunan program pelatihan berdasarkan kebutuhan bagi seluruh karyawan serta memantau pengeolaan knowledge. Terdapat juga sub bagian pengadaan dan operasional teknologi informasi yang bertugas untuk mendukung operasional perusahaan melalui pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta sistem teknologi informasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses penerapan PPN dimulai dari terjadinya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), kemudian perusahaan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Selanjutnya dilakukan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam satu masa pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 dilakukan apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan. Penyetoran dilakukan melalui sistem billing dengan menggunakan kode akun pajak dan kode jenis setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dilakukan penyetoran, perusahaan menyampaikan SPT Masa PPN sebagai bentuk pelaporan kewajiban perpajakan setiap masa pajak. Pelaporan dilakukan secara elektronik sesuai dengan sistem administrasi perpajakan yang berlaku.

Secara keseluruhan, prosedur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 telah berjalan dengan baik dan melibatkan koordinasi antar bagian terkait, khususnya bagian akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Pelaksanaan prosedur tersebut mencakup tahap pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT

Perkebunan Nusantara I Regional 7 telah mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 diharapkan dapat terus meningkatkan ketelitian dalam proses penerbitan faktur pajak, pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, serta rekonsiliasi data sebelum pelaporan SPT Masa PPN. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi di kemudian hari.
2. perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan internal terhadap proses perhitungan dan pelaporan PPN agar seluruh prosedur yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten. Pengawasan yang baik juga dapat membantu perusahaan dalam menjaga kepatuhan perpajakan serta mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, R., Irawan, T. S., Pratama, R. D., & Vientiany, D. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1710–1719. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/577>
- Aulia, A. (2024). *PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT ASTRA INTERNATIONAL TBK – TSO AUTO 2000 WAY HALIM*. 2, 306–312.
- Dwijayanto, A. (2023). *Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>
- Fitriya. (2026). *Kode Faktur Pajak dan Contoh Penggunaanya*. 17 Februari 2026. <https://doi.org/11> juni 2026
- Gunawan, M. C., Achmad, G. N., & Rafika, M. (2021). Strategi Komunikasi DJP sebagai Respon Naiknya Tarif PPN Guna Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pajak di Tahun 2022. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 125–134.
- Koes Soeparno., Ayu Andayani., Y. T. P. (2022). *TRANSAKSI PENJUALAN BARANG KENA PAJAK PADA Ayu Andayani Yoshi Trias Pratiwi ABSTRAK Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong , penghambat , atau pencegah untuk mencapai*. 03(42), 58–72.
- Maharani, S., & Purba, D. (2025). Analisis Tax Planning Terhadap Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal KREATIF (Kajian Riset Ekonomi & Bisnis Inovatif)*, 1(3), 48–55. <https://doi.org/10.33062/jkf.v1i3.51>
- Msmconsulting. (2025). *Syarat Faktur Pajak Lengkap Agar Dapat Dikreditkan Berdasarkan PER-11/PJ/2025*. 16 Juli 2025. <https://doi.org/11> juni 2026

PMK/No.11. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai*. 1–31.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

ptpn1. (2026). *No TitleRegional 7 AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif*. <https://ptpn1.co.id/>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021. (2021). Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>

UUD Nomor 42 Tahun 2009. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009*, 1(3), 1–73.